



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);

28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp 1.439.623.813.314,00 (*satu triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 842.611.388.871,00 (*delapan ratus empat puluh dua miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 519.241.288.243,00 (*lima ratus sembilan belas miliar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 70.278.719.200,00 (*tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 7.492.417.000,00 (*tujuh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*).

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 1.502.582.000,00 (*satu miliar lima ratus dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 57.750.586.056,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh enam rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bantu sebesar Rp 49.590.000,00 (*empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp 2.131.479.000,00 (*dua miliar seratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp 169.206.000,00 (*seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam ribu rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
 - e. Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*);
 - f. Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp 117.680.000,00 (*seratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*);
 - g. Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp 4.924.070.000,00 (*empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah*);
 - h. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp 235.416.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah*);
 - i. Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp 455.867.600,00 (*empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*);
 - j. Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp 248.787.000,00 (*dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);
 - k. Belanja Modal Peralatan Pemancar sebesar Rp 154.000.000,00 (*seratus lima puluh empat juta rupiah*);
 - l. Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp 15.185.880.600,00 (*lima belas miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah*);

- m. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar Rp 388.000.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh delapan miliar rupiah*);
 - n. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp 1.800.283.900,00 (*satu miliar delapan ratus juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*);
 - o. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp 1.630.000.000,00 (*satu miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah*);
 - p. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebesar Rp 360.500.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - q. Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp 2.229.555.000,00 (*dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
 - r. Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp 285.320.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);
 - s. Belanja Modal Sumur sebesar Rp 214.335.000,00 (*dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
 - t. Belanja Modal Alat Pelindung sebesar Rp 23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*);
 - u. Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp 112.100.000,00 (*seratus dua belas juta seratus ribu rupiah*);
 - v. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp 3.449.499.000,00 (*tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);
 - w. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp 11.940.750.656,00 (*sebelas miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*); dan
 - x. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp 11.638.266.300,00 (*sebelas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 53.578.579.160,00 (*lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp 53.147.749.160,00 (*lima puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp 19.680.000,00 (*sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*); dan
 - c. Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp 411.150.000,00 (*empat ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 189.613.716.900,00 (*seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp 140.715.602.400,00 (*seratus empat puluh miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah*);
 - b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp 7.422.000.000,00 (*tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah*);

- c. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp 35.158.157.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Rp334.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah*);
 - e. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Rp4.024.282.800,00 (*empat milyar dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*);
 - f. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp490.832.200,00 (*empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah*);
 - g. Belanja Modal Instalansi Air Kotor Rp418.842.500,00 (*empat ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
 - h. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*); dan
 - i. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp1.050.000.000,00 (*satu miliar lima puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 5.014.828.130,00 (*lima miliar empat belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp 191.758.000,00 (*seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp 4.627.070.130,00 (*empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah*);
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp 156.000.000,00 (*seratus lima puluh enam juta rupiah*); dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar Rp 18.400.000.000,00 (*delapan belas milyar empat ratus juta rupiah*).

4. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-7-2021
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-7-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 29

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006